



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Maswan, lahir di Tempos Mayung 31 Desember 1986 , Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lias, Desa Genggeling Kec.. Gangga, Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, SH., M.Natsir, S.H., Irvan Hadi, S.H. beralamat di Perumahan NHM Dasan Baru Blok D 7, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/13.06.2022, tertanggal 13 Juni 2022 **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan tersebut;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Juni 2022 terdaftar dengan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr telah mengajukan permohonan perbaikan Paspor yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama **NASWAN**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Paok Rempek, pada tanggal 31 Desember 1986, yang tercatat dalam Pasport Nomor : B 9138741, dan dikeluarkan oleh Kantor **IMIGRASI SELAT PANJANG**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk BEKERJA KELUAR NEGERI, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama **NASWAN**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Paok Rempek, pada tanggal 31 Desember 1986, yang tercatat dalam Pasport Nomor : B 9138741;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan dengan Nama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki atau/ mengganti nama dan tanggal lahir guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan segala pengurusan atau/ Pasport tidak terjadi perbedaan atau ketimpangan Identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nama Nomor B 9138741; yang dikeluarkan oleh Kantor **IMIGRASI SELAT PANJANG** atas Nama **NASWAN**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Paok Rempek, pada tanggal 31 Desember 1986, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5208023112860037;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas dan setelah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MASWAN dengan NIK 5208023112860037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Paspur dengan No. A 9138741 atas nama NASWAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga dengan No. 5208022910100065 atas nama MASWAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASWAN dengan Nomor kelahiran: 5208-LT-18052022-0011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan No: 1332/Pem.14.1/DG/2022, tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NASRUDIN:**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti identitas di paspor di sesuaikan dengan identitas dokumen lainnya;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu nama di Identitas Paspornya "NASWAN" seharusnya "MASWAN" sesuai dengan Identitas KTP dan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon pernah memasuki ke Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa yang menyuruh Pemohon ke Pengadilan Negeri adalah kantor Imigrasi Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah Identitas tersebut untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Pergantian yang dilakukan oleh Pemohon hanya pada nama Pemohon, sedangkan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun tidak ada kesalahan/perbedaan identitas, karena telah disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **HERI REZA KURNIA:**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti identitas di paspor di sesuaikan dengan identitas dokumen lainnya;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu nama di Identitas Paspornya "NASWAN" seharusnya "MASWAN" sesuai dengan Identitas KTP dan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon pernah memasukan ke Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa yang menyuruh Pemohon ke Pengadilan Negeri adalah kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah Identitas tersebut untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Pergantian yang dilakukan oleh Pemohon hanya pada nama Pemohon, sedangkan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun tidak ada kesalahan/perbedaan identitas, karena telah disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon yaitu untuk pembetulan/perubahan nama Pemohon pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor : NIK 5208023112860037, atas nama Maswan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5208022910100065 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal atas nama Maswan yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lias, Desa Genggelang Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor : NIK 5208023112860037, atas nama Maswan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5208022910100065, atas nama Maswan, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor kelahiran: 5208-LT-18052022-0011, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon bernama Maswan ;

Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi dari Asli Paspor dengan No. A 9138741 atas nama NASWAN, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan paspor dan pemohon telah terdaftar sebagai pemegang paspor No. A 9138741 atas nama Naswan yang dalam data kependudukan tercatat bernama Maswan;

Bahwa berdasarkan bukti P-5 Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan No: 1332/Pem.14.1/DG/2022, tertanggal 13 Juni 2022, bahwa nama Naswan dan Maswan adalah orang yang sama;

Bahwa semua bukti surat tersebut diserahkan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi dari Asli Paspor dengan No. A 9138741 atas nama NASWAN, P-1 Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MASWAN dengan NIK 5208023112860037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, P-3 Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga dengan No. 5208022910100065 atas nama MASWAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, P-4 Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASWAN dengan Nomor kelahiran: 5208-LT-18052022-0011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 19 Mei 2022, saling bersesuaian bahwa nama Pemohon tertulis Naswan dan Maswan, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon yang bernama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama Nama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Paspor Nama Nomor B 9138741; yang dikeluarkan oleh Kantor **IMIGRASI SELAT PANJANG** atas Nama **NASWAN**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Paok Rempek, pada tanggal 31 Desember 1986, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5208023112860037, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas oleh karena seluruh bukti surat tersebut diserahkan oleh Pemohon di persidangan, dan Pemohon adalah pemegang paspor nomor B 9138741 atas nama Naswan yang dalam dokumen bernama Maswan, sehingga nama Naswan sebagaimana dalam paspor nomor B9138741 dan Maswan dalam dokumen-dokumen kependudukan sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 menunjuk orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya,;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Mtr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nama Nomor B 9138741; yang dikeluarkan oleh Kantor **IMIGRASI SELAT PANJANG** atas Nama **NASWAN**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Paok Rempek, pada tanggal 31 Desember 1986, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **MASWAN**, Tempat/Lahir di Tempos Mayung, pada tanggal 31 Desember 1986, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5208023112860037;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hermawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Proses	:	Rp75.000,00
Sumpah	:	Rp10.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
Sisa Panjar	:	Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A
Panitera

Lalu Putrajab, SH,MH
Nip : 196211231 198503 1 055